



PUTUSAN

Nomor **1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Xx , Mojokerto, 22 Maret 1983, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di PERUM xx KOTA BALIKPAPAN, sebagai Pemohon;

melawan

xx , Sidoarjo, 04 April 1985, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xx KOTA BALIKPAPAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2011 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Januari 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 12



Candi Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/05/I/2007, Tanggal 18 Januari 2007.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Perum Sumber Indah Blok M-2/28 RT 35 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Mulawarman selama \pm 10 tahun 10 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

ALMARHUM MUHAMMAD DAVI ARBILMA'ALIM BIN ROKHMAD MASRUR, KK Lahir di Balikpapan 15 Oktober 2007 dan Meninggal Dunia 30 Oktober 2007

GHUTVAN MUHAMMAD ROYAN BIN ROKHMAD MASRUR, KK Lahir di Balikpapan pada Tanggal 20 Januari 2010.

MUHAMMAD KHULAFI ATAL'ABID BIN ROKHMAD MASRUR, KK Lahir Balikpapan pada Tanggal 26 Desember 2012.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, dinamun sejak bulan Oktober tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perbedaan prinsip dalam menjalani hidup berumah tangga yang penyebabnya antara lain :
 - a. Pada Bulan Oktober 2017, Termohon memohon kepada Pemohon pulang ke Sidoarjo Jawa Timur dengan alasan tidak nyaman hidup dan tinggal di Kota Balikpapan. Padahal saat itu kondisi saya sedang membangun Pondok Pesantren untuk Taman Pendidikan Al Quran di rumah yang kami tempati Perum Sumber Indah Blok M-2/28 RT 35 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.
 - b. Pada Bulan Februari 2018, Termohon mengeluhkan memiliki suatu penyakit. Namun ketika Pemohon bujuk untuk berobat ke Puskesmas atau Rumah Sakit, Termohon tidak mau dan malah mengajak pihak lain (tetangga) untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Dari hasil

Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 12



- pemeriksaan kesehatan Termohon tidak pernah terbuka jenis penyakit yang diderita Termohon.
- c. Pada Bulan April 2018, Mendengar Termohon dalam kondisi sakit, Keluarga Pemohon dari Mojokerto Jawa Timur berkunjung ke Kota Balikpapan \pm 5 hari, pada saat keluarga Pemohon ingin kembali ke Mojokerto Jawa Timur, Termohon meminta kepada Pemohon untuk ikut pulang ke Mojokerto Jawa Timur dengan alasan ingin berobat alternative . Tetapi sesampainya di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya terjadi perdebatan (cek-cok) dengan Kakak Pemohon dengan alasan akan berobat alternative di Sidoarjo Jawa Timur dan tinggal di Pondok Pesantren Al Khoziny Buduran Sidoarjo Jawa Timur.
- d. Pada Awal Bulan Mei 2018, Pemohon meminta kepada Termohon untuk kembali ke Kota Balikpapan, namun dengan terpaksa Termohon kembali ke Balikpapan namun \pm 1 minggu di Kota Balikpapan, Termohon membawa serta **MUHAMMAD KHULAFI ATAL'ABID BIN ROKHMAD MASRUR, KK** ke Sidoarjo Jawa Timur tanpa seizin Pemohon.
- e. Pada Tanggal 25 Juni 2018, Pemohon memutuskan untuk menjemput Termohon di Sidoarjo Jawa Timur. Atas kesepakatan keluarga besar Pemohon dan Termohon, pada tanggal 1 Juli 2018 bertempat di Sidoarjo Jawa Timur dilaksanakan upacara **bangun nikah** dengan **maksud dan tujuan membangun kembali mahlilai pernikahan dan saling memaafkan.**
- f. Pada Bulan Agustus 2018, ketika Pemohon berharap Termohon kembali ke Kota Balikpapan bersama Anak-Anak, Termohon keberatan dengan alasan masih sakit, sehingga Anak-Anak telah kembali ke Balikpapan diantarkan oleh Keluarga Pemohon.
4. Bahwa perbedaan itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak Bulan April Tahun 2018 yang lalu hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah merasa tidak ada kecocokan lagi dimana :

Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 12



a. Perum Sumber Indah Blok M-2/28 RT 35 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan. Kondisi ini tentu sangat berdampak terhadap psikologis anak-anak karena Pemohon yang mengurus sendirian.

b. Termohon bertempat tinggal di Kauman GG II No 234 RT 04 RW 02 Sidoarjo Jawa Timur

5. Bahwa adanya perselisihan dan atau perbedaan prinsip yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun **TIDAK MEMBUAHKAN HASIL.**

7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan dan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 Balikpapan segera mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (xx .) di depan Pengadilan Negeri Balikpapan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 105/05/II/2007, tanggal 18 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur (P.1);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Xx , agama islam, bertempat tinggal di Kelurahan Batu Ampar, Adalah teman dekat Pemohon selama 8 tahun, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istreri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;

Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan berselisih tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung 1 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Xx, agama islam, bertempat tinggal di Kelurahan Batu Ampar, Adalah teman dekat Pemohon selama 8 tahun, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istreri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan berselisih tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung 1 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 12



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 12



Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumahtelah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan berselisih tempat tinggal, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 1 tahun 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 1 tahun 4 bulan lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal 1 tahun 4 bulan lamanya dan tdk ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 12



درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap terhadap;

Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 12



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xx .) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 491.000,- (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 12



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	375.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 11 dari 12Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 11 dari 12Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 11 dari 12Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 11 dari 12



Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 12 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 12 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 12 dari 12 Putusan Nomor 1251/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)